



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR:168/PID.SUS/2013/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **ZULKIFLI alias ACO bin RUSTAM ; ----**

Tempat lahir : Makassar ; -----

Umur : 26 Tahun / 26 Pebruari 1987 ; -----

Jenis Kelamin : Laki- laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Agama : Islam ; -----

Tempat tinggal : Jl.Urip Sumoharjo, Asrama Wipayana 2,
Blok R.7 No.34, Kelurahan Pampang,
Kec.Panakkukang, Kotamadya Makassar

Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d 2 Pebruari 2013 ; -----
2. Perpanjangan Kajari Enrekang sejak tanggal 3 Pebruari 2013 s/d 10 Maret 2013 ; -----
3. Penuntut umum sejak 11 Maret 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013 ; -----
4. Hakim PN. Enrekang sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d 23 April 2013 ; ----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal, 24 April 2013 s/d 22 Juni 2013 ; -----
6. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013 ; -----

7.Perintah. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perintah Penahanan An.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juni 2013 No.168/PID.SUS/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi tanggal 25 Juni 2013 No.168/PID.SUS/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tingkat banding tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Enrekang No.Reg.Perkara Pidum-09/R.4.24/Ep.3/03/2013 tertanggal 11 Maret 2013 sebagai berikut : ----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM bersama-sama dengan saksi YOSEPH SAMBO Alias YOSE Bin ANIS KARANGAN (terdakwa lain yang di lakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Enrekang-Tana Toraja tepatnya di Lingkungan Pinang Kelurahan Leoran Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**



Golongan. . .

Golongan I bukan tanaman, Sebagai orang yang melakukan, meyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi YOSEPH SAMBO berangkat dari Makassar menuju Toraja dengan menggunakan mobil Kijang serta membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi YOSEPH SAMBO di Toraja;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi EDI SISWOYO dan saksi RISMAN yang merupakan anggota Polres Enrekang sedang melakukan operasi gabungan cipta kondisi menjelang Pilkada Sulsel menghentikan kendaraan yang di tumpangi oleh terdakwa dan saksi YOSEPH SAMBO;
- Bahwa pada saat saksi EDI SISWOYO dan saksi RISMAN melakukan pemeriksaan, saksi EDDY SISWOYO menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu beserta peralatannya di dalam tas kecil milik terdakwa;
- Bahwa pada saat di tanyakan kepada terdakwa mengenai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli di Makassar dengan cara patungan dengan saksi YOSEPH SAMBO dan rencananya sabu-sabu yang telah di beli tersebut akan di konsumsi bersama-sama dengan saksi YOSEPH SAMBO setelah mereka tiba di Toraja;
- Bahwa anggota Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi YOSEPH SAMBO karena terdakwa dan saksi YOSEPH SAMBO secara bersama-sama tanpa hak telah memiliki atau menyimpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau. . .

atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor lab : 66/NNF/II/2013, tanggal 14 Januari 2013, yang di buat dan di tandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANANTA VIRA TESTIANI, S,Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa, dengan di ketahui oleh Kalabfor Cabang Makassar yaitu Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, di simpulkan bahwa :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa:

1. Barang Bukti (dompet, kristal bening, Pipet kaca/pireks dan sendok dari pipet plastik) milik ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM berteman serta urine milik ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
2. Barang bukti penutup bong, gunting, (Dompot, Alumunium foil dan korek api gas) milik ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM berteman serta urine milik YOSEPH SAMBO Alias YOSE Bin ANIS KARANGAN tersebut di atas TIDAK DI TEMUKAN bahan Narkotika;

Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkayan sistolik dan diastolik;

- Dosis. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM bersama-sama dengan saksi YOSEPH SAMBO Alias YOSE Bin ANIS KARANGAN (terdakwa lain yang di lakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Enrekang-Tana Toraja tepatnya di Lingkungan Pinang Kelurahan Leoran Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Sebagai orang yang melakukan, meyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu.** Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi YOSEPH SAMBO berangkat dari Makassar menuju Toraja dengan menggunakan mobil Kijang serta membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi YOSEPH SAMBO di Toraja;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi EDI SISWOYO dan saksi RISMAN yang merupakan anggota Polres

Enrekang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang sedang melakukan operasi gabungan cipta kondisi menjelang Pilkada Sulsel menghentikan kendaraan yang di tumpangi oleh terdakwa dan saksi YOSEPH SAMBO;

- Bahwa pada saat saksi EDI SISWOYO dan saksi RISMAN melakukan pemeriksaan, saksi EDDY SISWOYO menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu beserta peralatannya di dalam tas kecil milik terdakwa;
- Bahwa pada saat di tanyakan kepada terdakwa mengenai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli di Makassar dengan cara patungan dengan saksi YOSEPH SAMBO dan rencananya sabu-sabu yang telah di beli tersebut akan di konsumsi bersama-sama dengan saksi YOSEPH SAMBO setelah mereka tiba di Toraja;
- Bahwa anggota Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi YOSEPH SAMBO karena terdakwa dan saksi YOSEPH SAMBO secara bersama-sama tanpa hak telah berencana untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut atau secara bersama-sama sebagai penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor lab : 66/NNF/II/2013, tanggal 14 Januari 2013, yang di buat dan di tandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANANTA VIRA TESTIANI, S,Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa, dengan di ketahui oleh Kalabfor Cabang Makassar yaitu Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, di simpulkan bahwa :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa:

1.Barang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti (dompet, kristal bening, Pipet kaca/pireks dan sendok dari pipet plastik) milik ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM berteman serta urine milik ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
2. Barang bukti penutup bong, gunting, (Dompet, Alumunium foil dan korek api gas) milik ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM berteman serta urine milik YOSEPH SAMBO Alias YOSE Bin ANIS KARANGAN tersebut di atas TIDAK DI TEMUKAN bahan Narkotika;

Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal 7 Mei 2013 No.Reg.Perkara Pidum-09/R.4.24/Ep.3/03/2013, yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM** bersalah
melakukan. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan **“secara bersama-sama Memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000.- Subsida 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shaset narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah pipet sendok warna putih.
- 1 (satu) buah pireks kaca.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah korek gas warna biru.
- 1 (satu) buah alumunium foil.
- 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terhubung 2 buah pipet warna putih.
- 1 (satu) unit Hp Nokia Model 1200 warna hitam.

YANG DISITA DARI TERDAKWA DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit Hp.Nokia Model 1800 warna hitam kombinasi silver.

YANG DISITA DARI SAKSI YOSEPH SAMBO Alias YOSE Bin ANIS KARANGAN DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan putusannya tanggal 20 Mei 2013 No.29/Pid.B/2013/PN.EKG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I*.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Zulkifli alias Aco Bin Rustam oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan*.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shaset narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah pipet sendok warna putih.
 - 1 (satu) buah pireks kaca.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - 1 (satu) buah alumunium foil.
 - 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terhubung 2 buah pipet warna putih.
 - 1 (satu) unit Hp Nokia Model 1200 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Hp.Nokia Model 1800 warna hitam.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara No.28/Pid.B/2013/PN.Ekg. an.Terdakwa Yosep Sambo Alias Yose bin Anis Karang.

6.Membebani. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat oleh **MARTEN TUMANAN,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Enrekang menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 20 Mei 2013 No.29/Pid.B/2013/PN.EKG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2013, oleh **AMINUDDIN,SH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang ; -----

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi SulSelbar melalui Ketua Pengadilan Negeri Enrekang, dan diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 24 Juni 2013 dan diteruskan kepada Panmud Pidana pada tanggal 25 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagai tanggapan memori Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 Juni 2013, oleh **ANWAR,S.Pd.SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Enrekang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan ditingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang telah mengajukan beberapa alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa serta memutus perkara atas nama terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan belum memberikan dampak positif dalam mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran Narkotika dan Psikotropika atau tidak sejalan dengan program pemerintah.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa serta memutus perkara terdakwa sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan Majelis Hakim persidangan baik dari saksi-saksi, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat serta barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa serta memutus perkara terdakwa, tidak memahami dalam mengartikan serta menjabarkan unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena sebelum seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dahulu perbuatannya pasti akan memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan alternatif Kesatu) akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang

Justru. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru menjatuhkan putusan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP padahal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan ada barang bukti sabu-sabu lainnya.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa serta memutus perkara terdakwa menjatuhkan pidana hanya kepada terdakwa saja, sedangkan terhadap terdakwa lainnya (saksi Yoseph Sambo Alias Yose Bin Anis Karang) dibebaskan, sehingga Nampak bahwa ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam memutus perkara terdakwa, karena Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP akan tetapi pasal tersebut tidak dibuktikan sama sekali.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa serta memutus perkara terdakwa sama sekali tidak memberikan efek jera bagi perbuatan terdakwa, sehingga diindikasikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang memberikan keleluasaan untuk untuk peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa serta memutus perkara terdakwa tidak mencerminkan/sejalan dengan filosofis dari Undang-undang Narkotika, hal tersebut dapat ditinjau dari segi Preventif, Edukatif maupun Represif.

- Segi Preventif

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan belum dapat dipakai sebagai suatu alat/efek jera

yang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mencegah agar terdakwa pada khususnya atau masyarakat Enrekang pada umumnya melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan tindak pidana Narkotika itu sendiri.

- Segi Edukatif

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memutus perkara terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dari segi Edukatif/pembelajaran belum dapat dipakai sebagai salah satu sarana untuk mendidik terdakwa secara pribadi atau masyarakat Enrekang pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika, Masyarakat pada umumnya akan dapat melihat atau menilai bahwa tindak pidana Narkotika yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur pada masa yang akan datang.

- Segi Represif

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memutus perkara terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan tersebut belum sesuai dengan ide dasar dan landasan filosofis serta jiwa undang-undang Narkotika, dengan putusan tersebut pelaku tindak pidana Narkotika lainnya tidak akan menjadi jera, dan putusan tersebut tidak dapat menjadi pembinaan terhadap pribadi terdakwa maupun pelaku tindak pidana Narkotika lainnya, Karena pelaku tindak pidana narkotika lainnya akan menganggap bahwa perbuatan mereka yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dapat dialihkan menjadi pemakai/sebagai pengonsumsi.

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 20 Mei 2013 No.29/Pid.B/2013/PN.EKG. maka Memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdapat di berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, saksi-saksi, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 20 Mei 2013 No.29/Pid.B/2013/PN.EKG. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan **"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya membuat efek jera bagi Terdakwa sendiri, namun juga sebagai contoh bagi masyarakat lain, agar tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 20 Mei 2013 No.29/Pid.B/2013/PN.EKG. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No. 8 tahun 1981 KUHP, serta peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 20 Mei 2013 No.29/Pid.B/2013/PN.EKG. yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 9 Juli 2013** oleh kami : **JULIANA WULLUR,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H.IKSAN,SH.MH.** dan **A.P.BATARA RANDA,SH.** masing – masing Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-Hakim Anggota dan didampingi **Hj. B A J I,SH.** Panitera Pengganti

Pengadilan. . .

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh **AGUS TAUFIKURRAHMAN** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H.IKSAN,SH.MH.

JULIANA WULLUR,SH.MH.

T.t.d

2. A.P.BATARA RANDA,SH.

PANITERA PENGANTI,

T.t.d

Hj.BAJI,SH.

SH.MH.
142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)